

ABS TRAK

Nur Hikmah, NIM: 105261104918, *Hukmu ah-jam'u bisababi haflah al-zifaaf fi al-fiqhi al-islami*. (dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis dan Mukhlis Bakri).

Penelitian ini membahas tentang Hukum Menjamak Sholat disebabkan Pesta Pernikahan dalam Tinjauan Fiqhi Islam. adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Sebab – sebab yang diperbolehkan dalam menjamak sholat dala tinjauan fiqhi islam, 2) Hukum menjamak sholat disebabkan pesta pernikahan dalam tinjauan fiqhi islam. Adapun metode dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode kajian pustaka atau metode mempelajari atau menganalisis teori yang terdapat pada sumber pustaka seperti buku – buku, makalah – makalah, dan selainnya yang berkaitan dengan hukum menjamak sholat dikarenakan pesta pernikahan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa 1) Adapun sebab – sebab yang diperbolehkan dalam menjamak sholat dalam tinjauan fiqhi Islam seperti menjamak ketika perjalanan, jamak bagi orang yang sakit, jamak ketika hujan, jamak di Arafah dan Musdalifah dan jamak ketika di luar waktu shalat. Sebab – sebab ini diperbolehkan ketika terdapat kesusahan di dalamnya. 2) Ulama telah berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya menjamak shalat disebabkan pesta pernikahan dalam dua pendapat, mengatakan bahwa tidak diperbolehkan seperti yang dikatakan syekh Ibnu 'Utsaimin dikarenakan kesibukan dan berhias atau menjamu tamu tidak menjadi sebuah alasan menjamak karena boleh untuk sang pengantin mendahulukan kesibukan tersebut sebelum mendirikan sholat atau mengerjakan jamak assuary yakni dengan mendirikan salah satu sholat di awal waktu dan mengerjakan yang lainnya di akhir waktu. Berbeda dengan pendapat yang diambil ulama al-azhar mereka beranggapan bolehnya menjamak sholat baik jamak taqdim ataupun jamak ta'khir tergantung pada kebutuhan yang akan menjamak antara dua sholat dengan adanya kesulitan.

Kata kunci: Al-jam'u, Al-shola, al-zifaaf, al-fiqhi.